MUSYAWARAH DI DESA

BERDASARKAN UU 6/2014 DAN ATURAN PELAKSANAANNYA

REVISI KE-2 17 AGUSTUS 2024

NO	JENIS	SIFAT	PENYELENG GARA	PESERTA	WAKTU	TINGKAT	MATERI
1	MUSYAWARAH DESA (MUSDES)	03 Terbuka	04 BPD	D5 BPD, Pemdes, LKD, Ormas, Orpol, Lemdik, Kader Desa, Tomas, Pokmas, Undangan dan	06 Dilakukan berdasarkan renacan secara reguler dan kebutuhan	07 Desa	08 Memutuskan hal-hal yang bersifat strategis bagi desa.
2	MUSYAWARAH DUSUN / WILAYAH (MUSDUS / MUSWIL)	Terbuka	BPD	Peninjau. Anggota BPD dan Masyarakat Wilayah Pemilihannya	insidensial Desa Sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu: Mei dan Nopember	Wilayah Pemilihan nya. RT, RW, Dusun	Berdasarkan keperluan dan peruntukannya sebagai fungsi aspirasi
3	MUSYAWARAH KONSULTASI (MUSKON)	Terbuka	BPD	Anggota BPD dan Perwakilan masyarakat terutama yang terkait dengan materi yang dikonsultasikan	Berdasarkan kebutuhan	Desa	Meminta pandangan dan masukan masyarakat atas masalah tertentu yang akan dan/atau sedang dibahas oleh BPD
4	MUSYAWARAH KOORDINASI (MUSKOOR)	Tertutup Terbuka	BPD	Anggota BPD dengan Unsur Pemdes, LKD, LAD, LKD Lainnya dan/atau OKD yang relevan dengan permasalahan	Berdasarkan kebutuhan	Desa	Meminta keterangan dan pandangan atas suatu hal dari hasil pengawasan dan/atau penampungan aspirasi masyarakat
5	MUSYAWARAH PLENO (MUSPLE)	Tertutup Terbuka	BPD	BPD, Undangan dan Peninjau	Sesuai dengan keperluan dan peruntukannya	Desa	Antara lain: 1. Menyusun Kelembagaan. 2. Menyusun Tata Tertib. 3. Menyusun Raperdes (Hak Inisiatif). 4. Memutuskan Persepakatan atas Raperdes menjadi Perdes (Fungsi Legeslasi dan/atau Fungsi Anggaran).
6	MUSYAWARAH BIDANG (MUSBID)	Tertutup Terbuka	BPD	BPD dengan Unsur Pemdes, LKD, LAD, LKD Lainnya, OKD dan/atau individu masyarakat desa sesuai dengan Bidangnya	Sesuai dengan keperluan dan peruntukannya	Bidang	Antara lain: 1. Bid Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Bid Pelaksanaan Pembangunan 3. Bid Pembinaan Kemasyarakatan 4. Bid Pemberdayaan Masyarakat
7	MUSYAWARAH SOSIALISASI (MUSSOS)	Terbuka	BPD	BPD dengan Masyarakat, Undangan dan Peninjau.	Sesuai dengan keperluan dan peruntukannya	Desa dan/atau Wilayah	Peraturan yang berlaku baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten / Kota. Terutama Peraturan Desa
1	MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)	Terbuka	KEPALA DESA (PEMDES)	BPD, Pemdes, LKD, Ormas, Orpol, Lemdik, Kader Desa, Tomas, Pokmas, Undangan dan Peninjau	2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu: Januari dan Juli	Desa	Untuk bulan Januari, materinya usulan untuk RKPD Ka/Kota, RKPD Prov, dan RKPN untuk tahun berikutnya. Untuk bulan Juli, materinya adalah bahan RKPDes tahun berikutnya.
2	MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	Tertutup	KEPALA DESA (PEMDES)	Para unsur Pimpinan BPD, Pemdes, LKD, Ormas, Orpol, Lemdik, Kader Desa, Pokmas.	2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu: Januari dan Juli	Desa	Untuk bulan Januari, materinya ususlan untuk RKPD Ka/Kota, RKPD Prov, dan RKPN untuk tahun berikutnya. Untuk bulan Juli, materinya adalah bahan RKPDes tahun berikutnya.

							Diajukan ke musrenbangdes
3	MUSYAWARAH KONSULTASI (MUSKON)	Terbuka	KEPALA DESA (PEMDES)	Pemdes dan Perwakilan masyarakat terutama yang terkait dengan materi yang dikonsultasikan	Berdasarkan kebutuhan	Desa	Meminta pandangan, masukan dan persetujuan masyarakat atas pokok- pokok substansi Peraturan Desa yang akan diajukan kepada BPD
4	MUSYAWARAH KOORDINASI (MUSKOOR)	Tertutup Terbuka	KEPALA DESA (PEMDES)	Pemdes dengan unsur dari BPD, LKD, Ormas, Orpol, Lemdik, Kader Desa, Tomas, Pokmas,	Berdasarkan kebutuhan	Desa	Meminta keterangan dan pandangan atas suatu hal dari hasil pemantauan dan/atau masukan masyarakat
5	MUSYAWARAH KERJA (MUSKER)	Tertutup	KEPALA DESA	Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	Mingguan dan/atau bulanan	Desa	Konsulidasi, laporan, evaluasi, pembinaan, masukan, pembagian tugas tambahan dll.
6	MUSYAWARAH SOSIALISASI (MUSSOS)	Terbuka	KEPALA DESA (PEMDES)	Pemdes dengan Masyarakat, Undangan dan Peninjau.	Sesuai dengan keperluan dan peruntukannya	Desa	Peraturan yang berlaku baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten / Kota. Terutama Peraturan Desa dan kebijakan Pemerintahan Desa
1	MUSYAWARAH KOORDINASI (MUSKOOR)	Tertutup	SEKRETARIAT	Sekretariat Desa dengan unsur LKD, LAD dan Ormas lainnya	Berdasarkan kebutuhan	Institusional dan Sektoral	Pembinaan, masukan, laporan, evaluasi dan masukan.
2	MUSYAWARAH KERJA (MUSKER)	Tertutup	SEKRETARIAT	Sekdes, Kaur, Kasi dan Staf Perangkat Desa	Berdasarkan kebutuhan	Institusional dan Sektoral	Konsulidasi, laporan, evaluasi, pembinaan, masukan, pembagian tugas secara teknis
3	MUSYAWARAH SOSIALISASI (MUSSOS)	Terbuka	SEKRETARIAT	Unsur Sekretariat desa dengan Masyarakat, Undangan dan Peninjau.	Sesuai dengan keperluan dan peruntukannya	Institusional dan Sektoral	Peraturan yang berlaku baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten / Kota. Terutama Peraturan Desa dan kebijakan Pemerintahan Desa
4	MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA (MUSBANGDES)	Terbuka	PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) Kaur dan/atau Kasi yang membidangi	PPKPKD, PPKD, PKA, TPBJ / TPK dan TIMWAS yang dari unsur BPD dan Wakil Masyarakat serta calon tukan dan pekerja (untuk kegiatan fisik)	Sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan anggaran, serta jika terjadi perubahan kegiatan anggaran	Institusional dan Sektoral	Sebelum pelaksanaan kegiatan anggaran sebagai persiapan kegiatan. Di tengah kegiatan bila terjadi perubahan kegiatan anggaran Sesudah pelaksanaan kegiatan anggaran sebagai evaluasi dan laporan serta serah terima hasil pekerjaan (untuk kegiatan fisik)
1	MUSYAWARAH KONSULTASI (MUSKON)	Terbuka	LKD / LAD / LKD Lainnya	LKD / LAD / LKD Lainnya dan BPD	Berdasarkan kebutuhan dan kondisi	Institusional dan Sektoral	Meminta pandangan dan masukan atas suatu persoalan kepada BPD
2	MUSYAWARAH KOORDINASI (MUSKOOR)	Terbuka	LKD / LAD / LKD Lainnya	LKD / LAD / LKD Lainnya dan Kepala Desa (Pemdes)	Berdasarkan kebutuhan dan kondisi	Institusional dan Sektoral	Meminta keterangan, pandangan atas suatu hal partisipatif masyarakat
3	MUSYAWARAH PLENO (MUSPLE)	Tertutup	LKD / LAD / LKD Lainnya	Pengurus LKD / LAD / LKD Lainnya dengan anggota	Berdasarkan kebutuhan dan kondisi	Institusional dan Sektoral	Membahas hal-hal umum lembaga. Perencanaa, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan.
4	MUSYAWARAH SEKSI / BIDANG / BIRO	Tertutup	Seksi / Bidang / Biro LKD / LAD / LKD Lainnya	Seksi / Bidang / Biro Pengurus LKD / LAD / LKD Lainnya dengan anggota yang membidangi	Berdasarkan kebutuhan dan kondisi	Institusional dan Sektoral	Membahas hal-hal strategis bidangnya Perencanaa, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan bidangnya
5	MUSYAWARAH KERJA (MUSKER)	Tertutup	LKD/LAD/LKD Lainnya	Pengurus LKD / LAD / LKD Lainnya	Setiap bulan	Institusional dan Sektoral	Membahas hal-hal strategis lembaga. Perencanaa, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan.
6	MUSYAWARAH SOSIALISASI (MUSSOS)	Terbuka	LKD / LAD / LKD Lainnya	Pengurus LKD / LAD / LKD Lainnya,	Berdasarkan kebutuhan dan kondisi	Institusional dan Sektoral	Mensosialisasikan program kegiatan LKD / LAD / LKD

				anggota dan masyarakat			Lainnya kepada anggota dan/atau masyarakat.
1	MUSYAWARAH KONSULTASI (MUSKON)	Terbuka	Badan Desa (kecuali BPD dan Pemdes)	Badan Desa dan BPD	Berdasarkan kebutuhan dan kondisi	Institusional dan Sektoral	Meminta pandangan dan masukan atas suatu persoalan kepada BPD
2	MUSYAWARAH KOORDINASI (MUSKOOR)	Terbuka	Badan Desa (kecuali BPD dan Pemdes)	Badan Desa dan Kepala Desa (Pemdes)	Berdasarkan kebutuhan dan kondisi	Institusional dan Sektoral	Meminta keterangan, pandangan atas suatu hal partisipatif masyarakat
3	MUSYAWARAH PLENO (MUSPLE)	Tertutup	Badan Desa (kecuali BPD dan Pemdes)	Badan Desa dengan anggota	Berdasarkan kebutuhan dan kondisi	Institusional dan Sektoral	Membahas hal-hal umum lembaga. Perencanaa, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan.
4	MUSYAWARAH SEKSI / BIDANG / BIRO	Tertutup	Seksi / Bidang / Biro Badan Desa (kecuali BPD dan Pemdes)	Seksi / Bidang / Biro Pengurus LKD / LAD / LKD Lainnya dengan anggota yang membidangi	Berdasarkan kebutuhan dan kondisi	Institusional dan Sektoral	Membahas hal-hal strategis bidangnya Perencanaa, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan bidangnya
5	MUSYAWARAH KERJA (MUSKER)	Tertutup	Badan Desa (kecuali BPD dan Pemdes)	Badan Desa	Setiap bulan	Institusional dan Sektoral	Membahas hal-hal strategis lembaga. Perencanaa, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan.
6	MUSYAWARAH SOSIALISASI (MUSSOS)	Terbuka	Badan Desa (kecuali BPD dan Pemdes)	Badan Desa, anggota dan masyarakat	Berdasarkan kebutuhan dan kondisi	Institusional dan Sektoral	Mensosialisasikan program kegiatan Badan Desa kepada anggota dan/atau masyarakat.

Catatan;

Sebagian kegiatan musyawarah tersebut di atas berdasarkan UU, PP dan Permen. Sedangkan sebagian lainnya berdasarkan Perdes dengan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan berskala lokal desa.

Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh: Direktur Pusbimtek Palira

H. NUR ROZUQI, S.Pd